



KEPALA DESA IGIRMRANAK
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igrimranak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 14/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11/2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 48 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 07)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IGIRMRANAK TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.259.058.165,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh

Lima Rupiah), bertambah sejumlah Rp.8.521.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupih) sehingga menjadi Rp. 2.267.579.165,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 7.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 7.000.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.1.957.796.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.521.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.966.317.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 4.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 4.000.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.977.317.000,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 374.090.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.672.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 372.418.000,-

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 1.782.417.165,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (108.925.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.673.492.165,-

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 80.100.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (17.000.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 63.100.000,-

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 9.850.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.850.000,-)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,-

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp 12.601.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 145.968.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 158.569.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.267.579.165,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 8.521.000,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	290.262.165,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	290.262.165,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Igirmranak
pada tanggal 4 November 2020



Diundangkan di Igirmranak
pada tanggal 4 November 2020
SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK



BERITA DESA IGIRMRANAK TAHUN 2020 NOMOR 08